



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 56.1/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor :41/PL.01.2-BA/KPU-Kab/VI/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lebong Pada Pemilu Tahun 2019;

2. Berita Acara Nomor : 43/PL.01.2-BA/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018 Tentang Perbaikan Redaksional Berita Acara Nomor: 41/PL.01.2-BA/KPU-Kab/VI/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lebong Pada Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lebong Pada Pemilu Tahun 2019.
- KEDUA : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lebong
pada tanggal, 20 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Lebong
 Nomor : 50.1/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/VI/2018
 Tentang : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar
 Pemilih Sementara tingkat
 Kabupaten Lebong dalam Pemilihan
 Umum Tahun 2019.



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

A.1.1-KPU

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN LEBONG : LEBONG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	AMEN	10	26	2.860	2.865	5.725	
2	BINGIN KUNING	9	37	4.196	4.144	8.340	
3	LEBONG ATAS	6	17	1.933	1.778	3.711	
4	LEBONG SELATAN	10	53	5.724	5.529	11.253	
5	LEBONG SAKTI	9	33	3.557	3.510	7.067	
6	LEBONG UTARA	12	57	5.784	5.669	11.453	
7	LEBONG TENGAH	11	37	4.520	4.339	8.859	
8	RIMBO PENGADANG	6	18	1.892	1.769	3.661	
9	PELABAI	8	23	2.635	2.396	5.031	
10	PINANG BELAPIS	8	19	1.942	1.782	3.724	
11	TOPOS	8	22	2.725	2.650	5.375	
12	URAM JAYA	7	21	2.048	2.019	4.067	
TOTAL		104	363	39.816	38.450	78.266	

Ditetapkan di Lebong
 Pada Tanggal, 20 Juni 2018
 KETUA, KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEBONG

ttd.

SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
 Kepala Sub Bagian Hukum,

